

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2006 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi sara', sara' basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.
11. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
13. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
14. Walinagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam Urusan Administrasi Kependudukan.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
23. Akta Kelahiran yaitu Akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
24. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Nagari.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pindah / Datang Penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri dan informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
36. Kartu Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Kartu Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan , dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
40. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Dokumen Resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diakui sah sebagai bukti otentik mengenai peristiwa-peristiwa penting yang memberikan status hukum seseorang.
41. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
42. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan anaknya , ayah dan anaknya , ibu dan anaknya atau beserta orang lain dan menjadi karakteristik anggota keluarga.
43. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. atau
 - c. Kepala Kesatriaan, Kepala Asrama, Kepala Rumah yatim Piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
44. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
45. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
46. Lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu dan pada saat dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

47. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
48. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
49. Kematian adalah tidak adanya permanen seluruh kehidupan pada saat manapun.
50. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
51. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
52. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
53. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan dan Nagari untuk melakukan perekaman, pengolahan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
54. Statistik Vital adalah suatu proses menyeluruh meliputi menghimpun, mengolah, menganalisa, evaluasi, menyajikan serta mendiseminasikan dalam bentuk statistik atas pengumpulan informasi melalui pelayanan administrasi kependudukan.
55. Statistik Kependudukan adalah data agregat atau informasi agregat yang diperoleh berdasarkan pendaftaran disuatu wilayah tertentu seperti data jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut struktur umur, jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan, jumlah penduduk berdasarkan agama kepercayaan yang dianut, jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang semuanya di sajikan dalam bentuk statistik.
56. Pendayagunaan Data dan Informasi Penduduk adalah proses pemanfaatan data statistik penduduk untuk bahan penilaian, perencanaan dan penetapan kebijakan pembangunan sektoral maupun untuk kepentingan masyarakat.
57. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Petugas yang ada pada instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

Setiap penduduk Kabupaten Agam mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan.
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. perlindungan atas Data Pribadi.
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya. dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

Setiap penduduk Kabupaten Agam wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. membentuk Instansi Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil, dan UPT Pencatatan Sipil;
- c. mengatur Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- d. pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi :
 - 1) Koordinasi, sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Non Departemen;
 - 2) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - 3) Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - 4) Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dilakukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh masyarakat;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui :
 - 1) pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - 2) penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan, pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi pelaksanaan, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
- (2) urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan :
- a. melakukan pengaturan terhadap teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - c. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
 - d. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
 - e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
 - f. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - g. memfasilitasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas UPT.
 - h. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - i. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam rangka pembangunan database kependudukan.
 - j. menandatangani Dokumen Administrasi Kependudukan.
- (2) Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya.
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan.
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data.
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya.
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil.
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil. dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat
Petugas Pendaftaran Penduduk dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Untuk Membantu Camat dalam melaksanakan Perekaman Data Kecamatan ditunjuk petugas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Petugas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan Registrasi data Kependudukan di Nagari, perlu ditunjuk Petugas Registrasi.
- (2) petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Bagian Kesatu
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 9

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Bagian Kedua
Data Penduduk

Pasal 10

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data *agregat* Penduduk.
- (2) Data perseorangan dan/atau data *agregat* Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
- (3) Data *agregat* meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Ketiga
Dokumen Kependudukan

Pasal 11

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. biodata Penduduk.
 - b. KK.
 - c. KTP.
 - d. surat Keterangan Kependudukan. dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat Keterangan Pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. surat Keterangan Kelahiran;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. surat Keterangan Kematian;
 - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah / Datang Penduduk Kabupaten Agam antar Nagari dalam satu Kecamatan diterbitkan oleh Walinagari, antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan oleh Camat dan antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi/luar Propinsi diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk Kabupaten Agam, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk Kabupaten Agam dan Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk Kabupaten Agam, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walinagari.

Bagian keempat

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 12

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan Pencatatan Biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar Wilayah Kabupaten Agam, dilakukan setelah Pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (6) NIK terdiri dari 16 *digit* yang terdiri dari :
 - a. 6 (enam) *digit* pertama merupakan kode Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Tempat tinggal pada saat mendaftar.
 - b. 6 (enam) *digit* kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh). dan
 - c. 4 (empat) *digit* terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (7) Seluruh penduduk Kabupaten Agam Tahun 2011, telah mempunyai NIK, sehingga setiap dokumen kependudukan telah tercantum NIKnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pencatatan Peristiwa Kependudukan

Pasal 15

Peristiwa Kependudukan merupakan kejadian yang dialami yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat serta status tinggal terbatas menjadi status tinggal tetap.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 16

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pemekaran wilayah berupa penambahan Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Nagari, atau adanya penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah.
- (3) Untuk Pelaksanaan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Pendataan yang terdiri dari unsur Unit Kerja/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Penduduk Kabupaten Agam berstatus Warga Negara Indonesia yang pindah antar Nagari dalam satu kecamatan wajib melapor ke Pemerintah Nagari sesuai domisili yang bersangkutan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor ke Instansi Pelaksana di Daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penduduk Kabupaten Agam yang pindah antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten wajib melapor ke Kecamatan sesuai domisili yang bersangkutan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor ke Kecamatan sesuai tempat tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penduduk Kabupaten Agam yang pindah keluar dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Penduduk dari luar Kabupaten Agam yang pindah ke wilayah Kabupaten Agam wajib melapor kepada Instansi Pelaksana setelah kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari Instansi yang berwenang dari Daerah asal melalui Walinagari dan Camat daerah tujuan.
- (4) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perubahan atau Penerbitan KK dan KTP penduduk yang bersangkutan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang Pindah Datang Dari Luar Wilayah Kabupaten Agam ke Kabupaten Agam yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi/syah dari daerah asalnya, untuk domisili di Kabupaten Agam harus ada pihak-pihak penjamin terhadap yang bersangkutan selama mereka berada di Wilayah Kabupaten Agam.
- (2) Walinagari tempat domisili menerbitkan Surat Keterangan Penduduk Sementara bagi penduduk yang bersangkutan berdasarkan laporan dari pihak penjamin.
- (3) Surat Keterangan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat 2 berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.
- (4) Memasuki enam bulan ke-2 (dua) Camat tempat domisili yang bersangkutan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara dengan masa berlaku 6 bulan.
- (5) Setelah habis masa berlaku enam bulan ke-2 (dua) Instansi Pelaksana dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan untuk yang bersangkutan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dengan catatan yang bersangkutan memiliki kelakuan baik yang diterbitkan Walinagari dan diketahui Camat.

Pasal 23

- (1) Penduduk Kabupaten Agam berstatus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah ke wilayah Kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana di Daerah Asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 24

- (1) Penduduk Kabupaten Agam yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 25

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku s Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Kartu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah merubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Kesebelas

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan instansi terkait dibawah koordinasi pelaksanaan Instansi Pelaksana.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti identitas dan surat keterangan pencatatan sipil yang digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERUPA KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Bagian Kesatu

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 30

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga
- (3) Kartu Keluarga (KK) terdiri dari : Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia, dan Kartu Keluarga Orang Asing.
- (4) Bagi anggota keluarga yang sudah/pernah kawin wajib membuat KK tersendiri.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Walinagari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (6) Setiap penduduk hanya boleh terdaftar dalam satu KK.

- (7) Kepala Keluarga (suami) yang mempunyai istri lebih dari 1 (satu) menjadi kepala keluarga pada istri pertama dan istri yang lain langsung menjadi kepala keluarga.
- (8) Istri dapat menjadi Kepala Keluarga bilamana suami meninggal dunia, cerai, berbeda domisili, menjadi istri kedua dan seterusnya, dengan ketentuan telah berpisah secara resmi atau antara suami dan istri berbeda tempat domisili.

Pasal 31

- (1) Kartu Keluarga (KK) ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana dan KK dimaksud dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan KTP.
- (2) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Kabupaten Agam dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 32

- (1) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Keluarga untuk penduduk yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial, daerah pemekaran, dan penduduk miskin yang ditetapkan Tim Pemerintah Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Paragraf 1

KTP

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (5) Penduduk Wajib Melaporkan perpanjangan masa KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (7) Masa berlaku KTP untuk Penduduk Kabupaten Agam berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku KITAB.
- (8) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (9) Penerbitan KTP memuat Kode Keamanan dan Rekaman Elektronik sebagai alat verifikasi jati diri.
- (10) Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (9) memuat bio data, pas photo dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.

- (11) Rekaman Sidik jari bagi Penduduk Kabupaten Agam dilakukan di Kecamatan sedangkan bagi WNA dilakukan di Instansi Pelaksana setelah mengisi formulir dan mengajukan permohonan, dan rekaman sidik jari dimaksud dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Masa Berlaku KTP

Pasal 34

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP dengan mengajukan permohonan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Setiap penduduk yang telah habis masa berlaku KTP diajukan perpanjangan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya, dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah habis masa berlakunya.

Paragraf 3

Warna, Ukuran Pas Foto dan Penggantian KTP

Pasal 35

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas Foto sebagaimana dimaksud ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab bagi wanita, serta berpakaian rapi (tidak memakai baju kaos oblong).
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang rusak dan hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (4) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (5) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (6) Setiap penduduk yang pindah keluar Kabupaten wajib untuk menyerahkan KTP kepada instansi pelaksana.

Bagian Ketiga

KTP Khusus

Pasal 36

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dari petugas rahasia khusus.

Pasal 37

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga menunjukkan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Penyimpanan data petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- (1) data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kabupaten.
- (2) data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan di lindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 40

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Kepala/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 41

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas bagi petugas rahasia khusus.
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhirnya masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada instansi pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil.
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 43

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting.
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan.
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting.
 - d. nama dan identitas pelapor.
 - e. tempat dan tanggal peristiwa.
 - f. nama dan identitas saksi.
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting.
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa.
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta.
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Catatan Sipil.

Pasal 45

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 47

- (1) Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) hanya diperuntukan bagi Akta Catatan Sipil yang telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, Salinan Putusan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau Pengadilan.

Bagian Kedua

Legalitas Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 48

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil yang diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta yang asli.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 49

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Pencatatan Sipil.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Persyaratan penerbitan akta kelahiran meliputi:
 - a. Foto copy KK
 - b. Foto copy KTP kedua orang tua
 - c. Foto copy Kutipan Nikah
 - d. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/ klinik bersalin / bidan/ dukun terlatih.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk kelahiran sesudah ditetapkan Perda ini.
- (3) Untuk kelahiran sebelum ditetapkan Perda ini persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c boleh mempergunakan Surat Keterangan Nikah lainnya, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

Bagian Ketiga

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 52

- (1) Setiap kelahiran di Wilayah Kabupaten Agam wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan bagi setiap kelahiran yang orang tuanya bukan merupakan penduduk Kabupaten Agam.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 53

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 54

- (1) Kelahiran Penduduk di luar Wilayah Kabupaten Agam wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 55

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten Agam di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, maka kelahiran dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 56

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari Nahkoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah tujuan, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 5

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 57

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 58

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 59

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan serta wajib disampaikan oleh KUA kecamatan ke Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah peristiwa tersebut terjadi.

Pasal 60

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Agam atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 61

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Kabupaten

Pasal 62

- (1) Perkawinan Penduduk di luar wilayah Kabupaten Agam wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Daerah setempat.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Perkawinan Penduduk Kabupaten Agam di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 4

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 64

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 65

- (1) Perceraian yang dilakukan oleh Penduduk Kabupaten Agam wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Kabupaten

Pasal 66

- (1) Perceraian Penduduk di luar wilayah Kabupaten Agam wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Daerah setempat.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 3

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Perceraian Penduduk Kabupaten Agam di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Agam.

Paragraf 4

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 69

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 70

- (1) Kematian Penduduk di luar wilayah Kabupaten Agam wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi yang berwenang di Daerah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 71

- (1) Kematian Penduduk Kabupaten Agam di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal seseorang Penduduk Kabupaten dinyatakan hilang dilaporkan kepada Instansi yang berwenang di Daerah setempat untuk memperoleh pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang Penduduk Kabupaten Agam yang tidak jelas identitasnya dilaporkan kepada Instansi yang berwenang untuk memperoleh pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di Negara setempat.
- (4) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak dalam Wilayah Kabupaten Agam

Pasal 72

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 73

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Penduduk Kabupaten Agam di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 74

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak, oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 77

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 78

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing yang tinggal di wilayah Kabupaten Agam menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal perubahan status kewarganegaraan dari Penduduk Warga Negara Indonesia menjadi warga Negara Asing di Luar wilayah Republik Indonesia, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil setelah menerima Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indoensia dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 79

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten Agam bertanggung jawab dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - b. menyediakan data dan informasi skala Kabupaten Agam mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 81

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan database;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan Database;
 - i. pengawasan Database;
 - j. pengawasan Database; dan
 - k. data cadangan (*back-up data/disaster recovery center*).
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 82

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Dalam hal memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi, petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana mendapatkan hak akses dari Instansi Pelaksana sebagai penanggung jawab.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada :
 - a. sekretariat Daerah Kabupaten Agam yang bidang tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan untuk Penyelenggara Kabupaten Agam
 - b. instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 85

Dalam penyelenggaraan SIAK Instansi Pelaksana dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Agam yang dikelola oleh Instansi Pelaksana/ Badan/ Kantor/ Bagian dan Dinas.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 86

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kabupaten ke Propinsi menjadi beban Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima

Pengelolaan dan Publikasi Data

Pasal 87

- (1) Pengelolaan dan publikasi data dilaksanakan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Walinagari menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Walinagari dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Instansi Pelaksana melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Publikasi data atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.
- (6) Instansi Pelaksana sebagai pengelolaan Data bertugas melaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. pemutakhiran Data baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
 - b. pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - c. mengumpulkan Data Penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
 - d. publikasi Data.

Bagian Keenam

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 88

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pendayagunaan Data Informasi Kependudukan

Pasal 89

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 90

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari.
- b. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari.
- c. surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari.
- d. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
- e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
- f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari.
- g. surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
- h. surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari.
- i. surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari.
- j. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b. dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan Pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang mulai dari Nagari, Nagari ke Camat, Camat ke Bupati, Bupati ke Gubernur, Gubernur ke Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBATALAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 93

Apabila ditemukan Dokumen Administrasi Kependudukan yang didapat tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka dokumen Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Prang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - h. perubahan KK.
 - i. Pengurusan KTP Pemula dan Perpanjangan KTP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap Penduduk WNI dikenakan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (1) dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku untuk peristiwa kematian.

Pasal 96

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang kena razia KTP di wilayah Kabupaten Agam tanpa membawa KTP dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP Sementara dikenakan denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan yang dikarenakan lalai atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 98

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 merupakan Penerimaan Daerah yang di setorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda Sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 100

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 103

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blanko dokumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 104

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sengaja memalsukan, mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data dokumen kependudukan pada Instansi Pelaksana, maka yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten Agam memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 2 (dua) tahun;
- b. Semua Instansi Pemerintah Kabupaten Agam wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen paling lambat 2 (dua) tahun;
- c. Kartu Tanda Penduduk seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan Perda ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2011

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

SYAFIRMAN, SH
NIP. 19580524 198611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak setiap penduduk untuk di data dan di catat atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya. Disamping hak tersebut, penduduk juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa yang dialaminya, baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Hal ini dikarenakan setiap peristiwa yang dialami penduduk pada hakekatnya membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Oleh sebab itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa Kependudukan, antara lain meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting. Peristiwa Penting antara lain meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang.

Melalui Undang-undang tersebut pelayanan yang dulu terkesan diskriminatif membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama karena masih mengacu pada berbagai peraturan produk kolonial Belanda dirubah sesuai dengan nafas Undang-undang Dasar 1945. Sehingga diharapkan dengan pengaturan yang baru pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan secara merata, berkeadilan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tertib dikandung maksud selain untuk memberikan kepastian status hukum bagi penduduk juga berfungsi sebagai penunjang perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antara lain untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. menyediakan data dan informasi kependudukan hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan skala Kabupaten.

Guna mewujudkan fungsi, maksud, dan tujuan sebagaimana pemahaman di atas, Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban sekaligus kewenangan guna mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu baik yang bersifat preventif, visioner maupun kontemporer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Data Agregat" adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan. Peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "Data Kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "Data Kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu" adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pindah ke Luar Negeri" adalah penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Datang dari Luar Negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Orang Terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1). Tidak Terpenuhi kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang dan papan.
- 2). Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan.
- 3). Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap.
- 4). Miskin.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Kepala Keluarga" adalah :
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah, maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala Kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang dirumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan istri yang lain menjadi Kepala Keluarga adalah istri kedua dan selanjutnya yang dinikahi secara syah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan berpisah secara resmi adalah terputusnya hubungan suami istri melalui keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang terkena bencana alam" adalah penduduk yang mengalami musibah yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti banjir, kebakaran, lonsor, gempa bumi, tsunami dan angin puting beliung serta kerusuhan sosial.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Petugas Rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di Luar Daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Catatan Pinggir" pada Akta Catatan Sipil diperuntukan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Legalisasi Kutipan" adalah pengesahan kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
Yang dimaksud dengan "Salinan Akta" adalah pencatatan biodata kelahiran seseorang pada buku register akta kelahiran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud Instansi yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama setempat , setelah ada penetapan Sidang Isbad dari Pengadilan Agama bagi umat yang beragama Islam , dan bagi yang beragama Non Islam setelah ada penetapan sidang Isbad dari Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung .

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tempat terjadinya Peristiwa Kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahir Mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak yang Berwenang" adalah kepala rumah sakit/dokter/para medis dan kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Data Pribadi" adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 87

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Manual" adalah rekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistim pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan publikasi data adalah penyampaian informasi data kependudukan pada pihak publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud "Pegguna Data Pribadi Penduduk" adalah instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Yang dimaksud dengan "Hak Akses" adalah hak yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada petugas penyelenggara untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "pengurusan dokumen kependudukan yang didapat tanpa melalui prosedur" adalah dokumen yang tidak memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sanksi Administratif" adalah denda yang ditetapkan terhadap keterlambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 93.

Pasal 100

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 94.

Pasal 101

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 95.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas